

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022



DISUSUN OLEH :

DEVI PUTRI UTAMI
NPM. 21611100056

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Universitas Tulungagung**



Disusun Oleh :

DEVI PUTRI UTAMI
NPM. 21611100056

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS HUKUM

TULUNGAGUNG

2025

LEMBAR PERSETUJUAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

DEVI PUTRI UTAMI
NPM. 21611100056

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal : 26 Juli 2025

Pembimbing Utama

Dr. Widowati,SH.,M.Hum
NIDN : 0017076012

Tanggal : 26 Juli 2025

Pembimbing Pendamping

Erly Pangestuti,SH.,M.Hum
NIDN : 0728018004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

DEVI PUTRI UTAMI
NPM. 21611100056

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Widowati,SH.,M.Hum
NIDN : 0017076012

Erly Pangestuti,SH.,M.Hum
NIDN : 0728018004

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti,SH.,MH)
NIDN. 0714076401

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

DEVI PUTRI UTAMI
NPM. 2161110056

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 26 Juli 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Dr. Widowati, SH., M.Hum (Ketua)
2. Erly Pangestuti, SH., M.Hum (Sekretaris)
3. Dr. Khoirul Anam, S.Sy., S.H., MHI. (Anggota)

Mengetahui,
Dekan,

(Surjanti, SH., MH)
NIDN. 0714076401

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Putri Utami
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 06 November 2002
N.P.M : 21611100056
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan Judul : **“Tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan ditinjau dari undang-undang no. 12 tahun 2022”**

Adalah benar – benar hasil tulisan/penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi

Apabila dikemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 27 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung, 26 Juli 2025

(DEVI PUTRI UTAMI)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang hanya pada-Nya memohon pertolongan. Terima kasih kepada-Nya atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan ditinjau dari undang-undang no. 12 tahun 2022”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat manusia.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Dengan penuh hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Tulungagung.
2. Ibu Surjanti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
3. Ibu Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med., selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tulungagung.
4. Ibu Dr. Widowati, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Ibu Erly Pangestuti, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta mendidik penulis selama masa kuliah

7. Ibu Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung.
8. Bapak Eri Sutanto, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung.
9. Ayahanda Kaniran dan Ibunda Endang Setiowati, sosok luar biasa yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam hidup penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga, doa-doa yang tak pernah putus, serta segala pengorbanan yang tidak pernah bisa terbalas dengan kata-kata. Tanpa kalian, penulis bukanlah siapa-siapa.
10. Kakak tercinta, Dadang Setyawan, yang selalu memberikan dorongan, nasihat, dan menjadi inspirasi dalam setiap langkah. Terima kasih atas perhatian dan semangat yang terus mengalir, bahkan di saat penulis hampir menyerah.
11. Sahabat terbaik, Ananda Rizki Purnama Putri, yang tak hanya menjadi teman diskusi dan berbagi cerita, tetapi juga menjadi tempat berteduh di kala penulis merasa lelah. Terima kasih atas persahabatan yang tulus dan kehadiranmu yang selalu menenangkan.
12. Pasangan terkasih, Alfin Bagustian, yang selalu setia menemani perjalanan ini dengan penuh kesabaran, perhatian, dan cinta. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan pendamping terbaik dalam setiap proses dan tantangan yang penulis hadapi.

Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, meskipun tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa meskipun skripsi ini belum mencapai kesempurnaan, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sebagai referensi dalam pengembangan yang lebih baik. Akhir kata, penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Tulungagung, 26 Juli 2025

Penulis

Devi Putri Utami

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan Skripsi	iv
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	v
Surat Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xv
<i>Abstract</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana	14

2.3 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	16
2.4 Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual.....	18
2.5 Pengertian Perempuan.....	20
2.6 Dampak Kekerasan Seksual Pada Perempuan	21
2.7 Pengertian Korban.....	22
2.8 Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	24
2.9 Kriminologi	27
2.10 Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Perempuan	28
2.11 Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual	30
2.12 Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Pendekatan Penelitian Yuridis Empiris	40
3.2 Fokus Penelitian	40
3.3 Lokasi Penelitian	41
3.4 Sumber dan Jenis Data	41
3.5 Populasi dan Sampel.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Analisa Data	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
4.1 Hak Restitusi dan Perlindungan Hukum Korban Saat Kasus Dihentikan dan Pelaku Mengalami Gangguan Psikis.....	44
4.2 Penanganan Hukum terhadap Pelaku dengan Gangguan Psikis yang Mengulangi Tindak Pidana	52

4.3 Perspektif Penegak Hukum dan Praktisi Terhadap Perlindungan Korban dan Penanganan Pelaku	60
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian.....	79
2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	80

ABSTRAK

Pelecehan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang masih sering terjadi di Indonesia dan memerlukan perlindungan hukum yang jelas, terutama jika pelaku terbukti memiliki gangguan kejiwaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban serta penegakan hukum yang dilakukan setelah pelaku dinyatakan sembuh dari rehabilitasi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan korban tetap berhak memperoleh restitusi, perlindungan fisik dan psikis, serta pendampingan hukum. Penegakan hukum tetap dapat dilanjutkan melalui proses pengadilan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi medis dan bukti yang sah.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum, Gangguan Kejiwaan.

ABSTRACT

Sexual harassment is a moral crime that still frequently occurs in Indonesia and requires clear legal protection, especially if the perpetrator is proven to have a mental disorder. This research aims to identify the form of legal protection for victims and to examine how law enforcement is carried out once the perpetrator is declared recovered from rehabilitation. This study uses a normative juridical method supported by interviews. The results show that victims have the right to restitution, physical and psychological protection, and legal assistance. Law enforcement can proceed through the court process by considering medical evaluations and valid evidence.

Keywords: *Sexual Harassment, Legal Protection, Mental Disorder.*